



PEMERINTAH KOTA BAUBAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Jenderal Sudirman No . Telp. (0402) 2825878
BAUBAU

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 503/06/01/01/V/2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a, Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanahkan Pengelolaan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat dan merupakan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dalam upaya Penyelenggaraan Program Pendidikan Nonformal, perlu menetapkan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat diwilayah Kota Baubau;
- c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Baubau;
2. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 1982 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Daerah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Pendidikan Nonformal dan Informal;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 081/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (BPKM);
7. Keputusan Dirjen Diklusepora Nomor: 93/E/MS/1991 tentang Program Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
8. Peraturan Walikota Baubau Nomor : 6 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Baubau;
- Memperhatikan : Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau Nomor: 420/266/2019 tanggal 17 Mei 2019 tentang Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.
- MEMUTUSKAN :**
- Menetapkan : Izin Operasional tentang Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, kepada :
- a. Nama Satuan Pendidikan : **PKBM BARIYA**
- b. Alamat : **Jl.Raya Palagimata Kel. Lipu Kec.Betoambari**
- c. Jenis Program : **Pendidikan Kesetaraan,Kursus-Kursus dan Pendidikan Nonformal Lainnya.**
- d. Penanggungjawab : **MUNAZI, SE**
- Kesatu : Penanggungjawab / penyelenggara wajib memberikan laporan setiap semester / 6 (Enam) bulan dan 2 (dua) Kali Setahun kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau;
- Kedua : Izin Operasional ini akan dicabut, setelah memperoleh usulan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau;
- Ketiga : Izin Operasional ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan;

Ditetapkan : di Baubau

Tanggal : **21 MAY 2019**

WALIKOTA BAUBAU
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP,



ARMIN, SE., M.Si

Pemimpin Utama Muda
NIP. 19600810 199001 1 001

